



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxx, umur 53 tahun, NIK xxxxxxxxx, Agama Islam, pekerjaan Usaha Toko Bangunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon I**;
Xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, NIK xxxxxxxxx, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon II**;
Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait dengan perkara permohonan tersebut serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar di bawah Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.BL menyampaikan / mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	: xxxxxxxxx
Tanggal lahir	: 18 April 2007 (umur 16 tahun 9 bulan)
Status perkawinan	: Perawan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar
dengan calon suami anak Para Pemohon :
Nama : XXXXXXXXXX
Tanggal lahir : 28 Agustus 2003 (umur 20 tahun 5 bulan)
Status perkawinan : Jejaka
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Pabrik
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan surat keterangan terlampir;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan berdasarkan Surat Keterangan RSU Aminah yang telah ditandatangani oleh dr. Ratih Wardani, Sp. OG pada tanggal 04 Januari 2024;
4. Bahwa Para Pemohon sudah meminta rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Blitar untuk melengkapi persyaratan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor : T/441.03.02/75/409.17.6/2023 pada tanggal 02 Januari 2024 dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah *akil baliq* serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama: XXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang pria bernama : XXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkan anaknya supaya lebih maslahat dan tidak menimbulkan banyak madlarat;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 3 dari 17 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

■

Bahwa benar ia dan calon suaminya yang bernama **Xxxxxxxxxx** telah saling jatuh cinta, hubungan sudah sangat akrab dan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 9 bulan dan dari hubungan tersebut ia telah mengaku hamil 6 bulan telah hamil 6 bulan.

[illegible]

Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap keluarga.

[illegible]

Bahwa ia mengaku telah dilamar calon suami bersama orang tuanya dan orang tuanya telah menerimanya.

[illegible]

Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, ia masih perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain dan tidak ada paksaan dari siapapun juga ;

■

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya

[illegible]

Bahwa pernikahan ia dengan calon suaminya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon suaminya;

[illegible]

Bahwa ia dan calon suaminya sanggup untuk saling pengertian, karena telah mengerti dan memahami sikap dan perilaku masing masing, dan siap lahir batin untuk memujudkan rumah tangga sang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa calon suami yang bernama **Xxxxxxxxxx** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 4 dari 17 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ia sudah cocok dan sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon, sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 6 bulan;

Bahwa atas hubungan cinta tersebut ia mengaku sulit untuk dipisahkan dengan anak Para Pemohon; Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;

Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jelek, sedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga ;

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

Bahwa ia bekerja sebagai karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- perbulan;

Bahwa pernikahan ia dengan calon istrinya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon suaminya;

Bahwa ia dan calon istrinya sanggup untuk saling pengertian, karena telah mengerti dan memahami sikap dan perilaku masing masing, dan siap lahir batin untuk memujudkan rumah tangga sang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa bibi dari calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** telah hadir pula di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan keponakan saya, namun anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa keponakan saya dengan anak Para Pemohon akan dinikahkan karena sudah saling mencintai dan hubungannya sudah begitu dekat;
- Bahwa ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan-perbuatan semakin menjerumuskan jika kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saya sudah melamar keponakan saya dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara keponakan saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryanto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 13 Maret 2019 Nomor 3505140806700001 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilik Sumarti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 13 Maret 2019 Nomor 3505146802710002 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505142811180004 atas nama Suryanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 02 Juni 2021 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan / Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talun Kabupaten Blitar, Nomor B-1219/Kua.13.31.17/Pw.01/12/2023 tertanggal 27 Desember 2023 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.236/VI/Tahun 2007 atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 01 Mei 2007 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **XXXXXXXXXX** yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Aminah Blitar tanggal 04 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor TT-378 atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Talun tanggal 20 Desember 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor TT-378 atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Talun tanggal 20 Desember 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor 3505172008030002 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3629/TP/IV/TAHUN 2005 atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 20 April 2005 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor T/411.04.02/75/409.17.6/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Perlindungan Rerempuan Dan Anak Kabupaten Blitar tanggal 02 Januari

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Menantu Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXXXX** dengan laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**, namun anak Para Pemohon belum cukup umur sebab anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 9 bulan

Bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat, saling mencintai dan sering bertemu bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;

Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah dan pernikahannya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- perbulan;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 8 dari 17 halaman



Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXXXX** dengan laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**, namun anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 9 bulan;

Bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bertemu, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan dan yang menghamili adalah **XXXXXXXXXX**, sehingga keduanya mendesak untuk segera dinikahkan, supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;

Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 9 dari 17 halaman



Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya dan Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan pengakuan Para Pemohon dimana Para Pemohon dan/atau calon mempelai tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar maka berdasarkan rumusan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan mendasarkan kepada rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan. Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan Pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah siap melangsungkan pernikahan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.11 maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup juga telah dinazegelen kantor pos. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti P.3, dan P.5 telah terbukti bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 9 bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti calon mempelai dalam keadaan sehat;

Menimbang berdasarkan bukti P.9 dan P.10 terbukti bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, sebagaimana bukti P.11 untuk memenuhi rumusan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pemohon telah menghadap pendamping hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan dari hasil wawancara tersebut P2TP2A berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diserahkan kepada Majelis yang menangani perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan serangkaian peristiwa /kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan, pula bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan Pasal 145 ayat (2)HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ; Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa ;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX, usianya saat ini 16 tahun 9 bulan (lahir tanggal 18 April 2007);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama XXXXXXXXX selama 9 bulan, hubungan mereka sangat dekat bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah menolak untuk mencatatkan pernikahannya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sudah siap dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon XXXXXXXXX dengan pria bernama XXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa secara fisik, anak Para Pemohon sudah terlihat sudah balig dan dewasa serta sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan / penghasilan tetap sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp.

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 19 tahun, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan Dispensasi Nikah sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat di periksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua mempelai sudah Akil Baligh, tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Syariat Islam serta ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon yang sudah putus sekolah, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, bahkan telah hamil 6 bulan dan jika dibiarkan akan semakin terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan bahwa dikabulkannya permohonan tujuan utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak maka dengan pertimbangan pendapat anak, komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi dan sosial, dihubungkan dengan fakta hukum tersebut Hakim memperimbangakan telah terbukti adanya kepastian, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak diketukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan sehingga Para Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah yang diambil alih oleh Hakim menyatakan;

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

"Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya";

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 15 dari 17 halaman



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu masalah (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah di kaitkan dengan fakta hukum tersebut pula Hakim mempertimbangkan adanya alasan sangat mendesak sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada Pasal 4 huruf (f) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah dipandang cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan-peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya nama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Dra. Khutobi'in sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blitar, diucapkan dalam sidang

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Aimatus Syaidah, S.Ag.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM

Ttd.

Dra. Khutobi'in

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Kepaniteraan	Rp. 30.000,-	Untuk Salinan
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-	Pengadilan Agama Blitar,
3. Panggilan	Rp. 320.000,-	a.n Panitera
4. PNBK Panggilan	Rp. 20.000,-	Panitera Muda Permohonan
5. Redaksi	Rp. 10.000,-	
6. Meterai	Rp. 10.000,-	
7. Sumpah	Rp. 100.000,-	
Jumlah	Rp. 590.000,-	
(lima ratus sembilan puluh ribu		Mishbah, S.H., M.H.
rupiah)		

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 17 dari 17 halaman